



PUTUSAN

Nomor 898/Pdt.G/2020/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

██████████, tempat tanggal lahir Bone, 05 Agustus 1978 (umur 42 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jl. Kelapa, Lr. II, Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, sebagai **Penggugat**.

Melawan

██████████ tempat tanggal lahir Sengkang, 01 Januari 1977 (umur 43 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Budi daya Wallet, bertempat kediaman di Jl. Kelapa, Lr. II, Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 898/Pdt.G/2020/PA.Skg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No.380/Pdt.G/2019/PA.Skg



Adapun alasan-alasan penggugat mengajukan gugatan cerai tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Jumat tanggal 28 Februari 1997 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 105/32/VII/1997 tanggal 09 Juli 1997;
2. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 23 tahun 8 bulan dan telah hidup secara rukun selama 22 tahun 6 bulan;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Penggugat sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 03 anak yang bernama:
 - 3.1. [REDACTED] (umur 23 Tahun),
 - 3.2. [REDACTED] (umur 21 Tahun),
 - 3.3. [REDACTED] (18 Tahun)

Anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa kerukunan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran bulan April 1997 sehingga Penggugat dan Tergugat pernah pisah tempat tinggal selama dua kali kemudian pertengkaran tersebut memuncak pada bulan Agustus 2020;
5. Bahwa adapun latar belakang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut:
 - 5.1. Tergugat telah melakukan tindak kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap Penggugat,
 - 5.2. Tergugat telah melakukan hubungan asmara dengan wanita lain,sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020 hingga sekarang ini dan telah mencapai 2 bulan;
6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, selama itu pula tidak ada lagi saling komunikasi dan memperdulikan

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No.898/Pdt.G/2019/PA.Skg



sehingga Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

7. Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mengajukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra, Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
3. membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan setelah majelis hakim memberikan kesempatan untuk mengajukan jawaban, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidak hadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Drs. H. Makka A (hakim Pengadilan Agama Sengkang), tanggal 11 November 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No.898/Pdt.G/2019/PA.Skg



Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan jawaban namun tidak pernah lagi menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Tergugat telah melepaskan haknya untuk menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor 105/32/VII/1997, tanggal 09 Juli 1997, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

B. Saksi

Saksi 1, [REDACTED], umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan penjahit, bertempat kediaman di Jalan Andi Tantu, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tante Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah Penggugat dengan Tergugat menikah tinggal bersama di rumah milik Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, semuanya dalam pemeliharaan Penggugat;

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No.898/Pdt.G/2019/PA.Skg



- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya hidup rukun, namun sejak bulan April 1997 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat melakukan tindak kekerasan fisik terhadap Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020 sampai sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 3 bulan, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sudah diusahakan untuk rukun namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau kembali rukun lagi dengan Tergugat;

Saksi 2; [REDACTED], umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat kediaman di Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kemanakan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah Penggugat dengan Tergugat menikah tinggal bersama di rumah milik Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, semuanya dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya hidup rukun, namun sejak bulan April 1997 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat melakukan tindak



kekerasan fisik terhadap Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020 sampai sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 3 bulan, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sudah diusahakan untuk rukun namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau kembali rukun lagi dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak memberikan tanggapan karena tidak pernah menghadiri persidangan setelah diberikan kesempatan mengajukan jawaban, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut selama 2 kali persidangan berturut-turut;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No.898/Pdt.G/2019/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat telah melakukan tindakan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap Penggugat, dan Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, menyebabkan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan, dan selama pisah tempat tinggal tidak ada lagi saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil, dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah lagi datang menghadiri persidangan setelah diberi kesempatan mengajukan jawaban terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, meskipun telah dipanggil secara sah selama 2 kali persidangan, maka Tergugat tidak memperhatikan lagi hak-haknya untuk mengajukan jawaban, sehingga majelis hakim menganggap bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah : Apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dapat dipertahankan ?

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No.898/Pdt.G/2019/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 28 Februari 1997, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 28 Februari 1997, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: [REDACTED] dan [REDACTED], keduanya telah memberikan keterangan bahwa Penggugat dengan Tergugat di dalam membina rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat karena Tergugat telah melakukan tindakan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap Penggugat, dan Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, menyebabkan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan, dan selama pisah tempat tinggal tidak ada lagi saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil,

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No.898/Pdt.G/2019/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, namun bulan April 1997, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab ketidak rukunan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat telah melakukan tindakan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap Penggugat, dan Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain,
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak ada lagi saling mempedulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 3 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil ;
- Bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal sudah berlangsung sekitar 3 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No.898/Pdt.G/2019/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sengkang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain Shugra Tergugat, [REDACTED], terhadap Penggugat, [REDACTED];
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.316.000,00 (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu, tanggal 18 November 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh **Dra. Hj.**

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No.898/Pdt.G/2019/PA.Skg



Nikma, M.H sebagai Ketua Majelis, **Munawar, S.H, M.H** dan **Faisal S.Ag.,M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Eviyani, S.H**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Munawar, S.H.,M.H

Dra. Hj. Nikma, M.H

Faisal S.Ag.,M.H,,

Panitera Pengganti,

Eviyani, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	1.200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	1.316.000,00

(satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah).